



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB
KEADAAN BENCANA DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten, efektif dan efisien;
- b. bahwa Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Keadaan Bencana Dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanggulangan *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 249);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dalam Rangka Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KEADAAN BENCANA DALAM PELAKSANAAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Sat Pol. PP dan Damkar, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur.

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
6. Tertib Keadaan Bencana adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan dan/atau kebijakan pemerintah dalam masa Bencana yang meliputi Bencana Alam, Bencana Nonalam dan Bencana Sosial.
7. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19.
8. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
9. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.
10. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
13. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;

- b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
- e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Orang Perorangan

Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama Pembatasan Kegiatan Masyarakat, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
- h. tidak menggunakan aplikasi Pedulilindungi saat memasuki atau keluar dari tempat kegiatan publik; dan

- i. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Bagian Kedua

Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/ usaha selama Pembatasan Kegiatan Masyarakat, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar;
- k. tidak menyediakan QR Code aplikasi Pedulilindungi untuk memasuki atau keluar dari tempat kegiatan publik; dan
- l. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

BAB III

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat, meliputi:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;

- c. Jaminan Kartu Identitas;
- d. Kerja Sosial;
- e. denda administratif;
- f. penghentian sementara kegiatan;
- g. penghentian tetap kegiatan;
- h. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- i. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
- j. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB IV

MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administrasi diselenggarakan dengan memerhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota Sat. Pol. PP dan Damkar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unsur Polisi Resort Cianjur, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap pelanggar yang diberikan sanksi administratif dicatat/diregistrasi dan/atau dalam sistem aplikasi.

BAB V

KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) a. Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.
 - b. Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:

- a. Sat. Pol. PP, untuk pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, untuk penerapan protokol kesehatan di perkantoran, perbankan, dan tempat ibadah (masjid, gereja, wihara, pura dan kelenteng);
- c. Dinas Kesehatan, untuk penerapan protokol kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan klinik;
- d. Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guesthouse/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, olahraga berkelompok, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta, salon, spa dan *barbershop*;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk penerapan protokol kesehatan di mall, supermarket, minimarket, pasar modern, pasar rakyat, pertokoan dan usaha sejenis;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri;
- h. Dinas Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi;
- i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, untuk penerapan protokol kesehatan di taman;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk penerapan protokol kesehatan di panti;
- k. Dinas Arsip dan Perpustakaan, untuk penerapan protokol kesehatan di perpustakaan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi jalan dan jembatan;
- m. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi perumahan; dan
- n. Camat, untuk penerapan protokol kesehatan pada sektor dan/atau tempat yang berskala kecil.

(2) Penetapan Sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf b sesuai dengan tupoksi tiap perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk surat pengenaan Sanksi Administratif yang ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang.
- (2) Format surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sat. Pol. PP dan Damkar dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Jaminan kartu identitas;
 - d. Kerja sosial; dan
 - e. Denda administratif, paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha, meliputi:
 1. tempat kerja/kantor;
 2. daya tarik wisata/kawasanwisata/wisata tirta;
 3. salon/spa/*barbershop*;
 4. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
 5. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 6. Tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran /tempat olah raga berkelompok;
 7. pabrik/industri;
 8. *mall*/pasarmodern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
 9. pasar rakyat;
 10. pekerjaan konstruksi; dan

11. usaha lainnya.
 - a.rumah/tempat ibadah;
 - b.tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - c.Moda Transportasi, meliputi:
12. Moda Transportasi umum;
13. mobil pribadi/dinas; dan
14. sepeda motor.

Bagian Kedua

Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

Pasal 11

Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dan/atau yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau tidak menyediakan QR Code untuk Aplikasi PeduliLindungi dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai Sanksi Administratif berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. denda administratif, paling besar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- e. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha

Pasal 12

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
- c. salon/spa/*barbershop*;
- d. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
- e. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- f. Tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/ perjalanan insentif/ konferensi/pameran/tempat olahraga berkelompok;
- g. pabrik/industri;

- h. *mall*/pasarmodern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
- i. pasar rakyat;
- j. pekerjaan konstruksi; dan
- k. usaha lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif, paling besar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. denda administratif, paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau

- f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai sanksi administratif.
- (1) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. denda administratif, paling besar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi level kewaspadaan daerah, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi
Paragraf 1
Moda Transportasi Umum

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi Moda Transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang Moda Transportasi yang tidak menggunakan Masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan Moda Transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Sepeda Motor

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan melanjutkan perjalanan setelah memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh
Denda Administratif

Pasal 21

- (1) Denda administratif disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku sebagai SKD-Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai.
- (4) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKD- Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik berupa:
 - a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk *brosur*, *pamflet*, *booklet*, spanduk, baligo, poster dan media sosial lainnya;
 - d. sosialisasi protokol kesehatan, penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lainnya serta melalui media massa.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara:
 - a. spesifik;
 - b. objektif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. terukur;
 - e. dapat diperbandingkan; dan
 - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah penerimaan laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pelapor;

- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
- a. surat;
 - b. e-mail;
 - c. layanan pesan singkat (SMS);
 - d. layanan pesan multimedia (MMS);
 - e. *whatsapps*;
 - f. faksimili;
 - g. telepon;
 - h. *handy talkie* (HT);
 - i. kunjungan pribadi; atau
 - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dilaksanakan oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan baru sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB
KEADAAN BENCANA DALAM PELAKSANAAN PEMBatasan
KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten, efektif dan efisien;
- b. bahwa Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Keadaan Bencana Dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanggulangan *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 249);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dalam Rangka Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KEADAAN BENCANA DALAM PELAKSANAAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Sat Pol. PP dan Damkar, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur.

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
6. Tertib Keadaan Bencana adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan dan/atau kebijakan pemerintah dalam masa Bencana yang meliputi Bencana Alam, Bencana Nonalam dan Bencana Sosial.
7. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19.
8. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
9. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.
10. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
13. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;

- b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
- e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Orang Perorangan

Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama Pembatasan Kegiatan Masyarakat, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
- h. tidak menggunakan aplikasi Pedulilindungi saat memasuki atau keluar dari tempat kegiatan publik; dan

- i. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Bagian Kedua

Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/ usaha selama Pembatasan Kegiatan Masyarakat, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar;
- k. tidak menyediakan QR Code aplikasi Pedulilindungi untuk memasuki atau keluar dari tempat kegiatan publik; dan
- l. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

BAB III

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat, meliputi:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;

- c. Jaminan Kartu Identitas;
- d. Kerja Sosial;
- e. denda administratif;
- f. penghentian sementara kegiatan;
- g. penghentian tetap kegiatan;
- h. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- i. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
- j. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB IV

MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administrasi diselenggarakan dengan memerhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota Sat. Pol. PP dan Damkar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unsur Polisi Resort Cianjur, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap pelanggar yang diberikan sanksi administratif dicatat/diregistrasi dan/atau dalam sistem aplikasi.

BAB V

KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) a. Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.
 - b. Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:

- a. Sat. Pol. PP, untuk pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, untuk penerapan protokol kesehatan di perkantoran, perbankan, dan tempat ibadah (masjid, gereja, wihara, pura dan kelenteng);
- c. Dinas Kesehatan, untuk penerapan protokol kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan klinik;
- d. Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guesthouse/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, olahraga berkelompok, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta, salon, spa dan *barbershop*;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk penerapan protokol kesehatan di mall, supermarket, minimarket, pasar modern, pasar rakyat, pertokoan dan usaha sejenis;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri;
- h. Dinas Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi;
- i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, untuk penerapan protokol kesehatan di taman;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk penerapan protokol kesehatan di panti;
- k. Dinas Arsip dan Perpustakaan, untuk penerapan protokol kesehatan di perpustakaan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi jalan dan jembatan;
- m. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi perumahan; dan
- n. Camat, untuk penerapan protokol kesehatan pada sektor dan/atau tempat yang berskala kecil.

(2) Penetapan Sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf b sesuai dengan tupoksi tiap perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk surat pengenaan Sanksi Administratif yang ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang.
- (2) Format surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sat. Pol. PP dan Damkar dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Jaminan kartu identitas;
 - d. Kerja sosial; dan
 - e. Denda administratif, paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha, meliputi:
 1. tempat kerja/kantor;
 2. daya tarik wisata/kawasanwisata/wisata tirta;
 3. salon/spa/*barbershop*;
 4. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
 5. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 6. Tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran /tempat olah raga berkelompok;
 7. pabrik/industri;
 8. *mall*/pasarmodern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
 9. pasar rakyat;
 10. pekerjaan konstruksi; dan

11. usaha lainnya.
 - a. rumah/tempat ibadah;
 - b. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - c. Moda Transportasi, meliputi:
12. Moda Transportasi umum;
13. mobil pribadi/dinas; dan
14. sepeda motor.

Bagian Kedua

Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

Pasal 11

Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dan/atau yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau tidak menyediakan QR Code untuk Aplikasi PeduliLindungi dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai Sanksi Administratif berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. denda administratif, paling besar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- e. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha

Pasal 12

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
- c. salon/spa/*barbershop*;
- d. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
- e. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- f. Tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/ perjalanan insentif/ konferensi/pameran/tempat olahraga berkelompok;
- g. pabrik/industri;

- h. *mall*/pasarmodern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
- i. pasar rakyat;
- j. pekerjaan konstruksi; dan
- k. usaha lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif, paling besar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. denda administratif, paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau

- f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai sanksi administratif.
- (1) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. denda administratif, paling besar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi level kewaspadaan daerah, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi
Paragraf 1
Moda Transportasi Umum

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi Moda Transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang Moda Transportasi yang tidak menggunakan Masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan Moda Transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Sepeda Motor

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan melanjutkan perjalanan setelah memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh
Denda Administratif

Pasal 21

- (1) Denda administratif disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku sebagai SKD-Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai.
- (4) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKD- Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik berupa:
 - a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk *brosur*, *pamflet*, *booklet*, spanduk, baligo, poster dan media sosial lainnya;
 - d. sosialisasi protokol kesehatan, penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lainnya serta melalui media massa.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara:
 - a. spesifik;
 - b. objektif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. terukur;
 - e. dapat diperbandingkan; dan
 - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah penerimaan laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pelapor;

- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
- a. surat;
 - b. e-mail;
 - c. layanan pesan singkat (SMS);
 - d. layanan pesan multimedia (MMS);
 - e. *whatsapps*;
 - f. faksimili;
 - g. telepon;
 - h. *handy talkie* (HT);
 - i. kunjungan pribadi; atau
 - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dilaksanakan oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan baru sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 Februari 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 11 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



H. CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 145